



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 16/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN

TINGGI KUPANG, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada

Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini

dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: <b>Drs. ALFRED HENDRI JOHNY</b>
	<b>ZACHARIAS, M.Si ; -----</b>
Tempat lahir	: Rote, Kabupaten Rote Ndao ; -----
Umur/tanggal lahir	: 52 Tahun / 21 Januari 1962 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: - Namodale, RT.012 RW.004, Desa Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----
	- Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ; -----
Agama	: Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan	: Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao (sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun 2002 s/d 2008) ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan 30 Agustus

2014 ; -----

2. Diperpanjang .....

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai

dengan 9 Oktober 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan 8 November 2014 ; -----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2014 sampai dengan 25 November 2014 ; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan 16 Desember 2014; -----
6. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 ; -----
7. Perpanjangan tahap pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ; -----
8. Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ; -----
9. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015 ; -----
10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ; -----

----- Dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY**

**ZACHARIAS .....**

**ZACHARIAS, M.Si** didampingi oleh Penasehat Hukum **YESAYA DAE PANIE, SH., MARSEL RADJA, SH., dan FRIEDOM Y. RADJAH, SH** advokad,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Kartini II No. 2 Kota Kupang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2014 ; dan di Tingkat Banding didampingi oleh **MARSEL RADJA, SH.**, dan **FRIEDOM Y. RADJAH, SH**, keduanya adalah advokat/Penasehat Hukum serta **JEFRI ANUS LODO, SH** adalah (advokat magang) ketiganya beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 2 Kota Baru, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah register Nomor : 146/LGS/SK/PID.SUS-TPK/PN.KPG tanggal 28 April 2015 ; -----

----- **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 Mei 2015 Nomor : 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PTK serta berkas perkara Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

----- Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ba'a tertanggal 12 November 2014 NO. REG.PERKARA : PDS-08/RND/11/2014, yang berbunyi sebagai berikut : -----

**DAKWAAN** : -----

**PRIMAIR** ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002 sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan / Dinas / Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Angga Kantor ..... waktu-waktu tertentu tanggal 7 bulan Desember tahun 2005 dan paaa tanggal 1 bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di lokasi pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao di Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, atau bertempat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa mula-mula pada tahun 2002 Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002, dan selain itu Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bappeda sejak tahun 2002 s/d tahun 2008 juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, yang mana sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain : -----

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ; -----

b. melakukan .....

b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; -----

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; -----

d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; -----

e. mengelola utang dan piutang; -----

f. menggunakan barang milik daerah; -----

g. mengawasi pelaksanaan anggaran; -----

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; -----

- Bahwa selanjutnya sekira awal tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Bupati Rote Ndao saat itu yaitu Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. (Almarhum) bermaksud untuk mengadakan survey penelitian potensi angin yang bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta dari negara Jerman yaitu Deutsche Windguard GmbH, yang mana maksud diadakannya kerjasama tersebut adalah untuk mengetahui potensi angin untuk hasil penelitiannya akan ditawarkan kepada investor untuk membangun turbin pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao. Adapun kerjasama tersebut diperkenalkan oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Womintra yang bertempat di Kota Kupang. -----
- Bahwa Yayasan Womintra berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH, yang mana fungsi Yayasan Womintra tersebut tidak tercantum secara tertulis, selain itu didapatkan pula fakta bahwa direktur Yayasan Womintra yaitu Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA adalah istri dari Sdr. CLAUS J. DAUSELT, yang mana Sdr. CLAUS J. DAUSELT bekerja sebagai pegawai di perusahaan Deutsche Windguard GmbH di negara Jerman. -----
- Bahwa untuk menindaklanjuti kerjasama survey penelitian potensi angin tersebut, maka sekira bulan Maret 2004 Bupati Rote Ndao meminta Terdakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao untuk pergi bersama-sama Bupati beserta istri, dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk pergi ke negara Jerman dalam rangka pemaparan potensi angin oleh Deutsche Windguard GmbH, yang mana penunjukkan Terdakwa pergi ke negara Jerman untuk mengganti posisi Asisten II saat itu yaitu Sdr. DANIEL FOLABESI, karena Asisten II tidak mengerti bahasa .....

bahasa Inggris, sehingga Terdakwa selaku Kepala Bappeda yang diminta oleh Bupati untuk pergi bersama-sama ke Jerman. Sesampainya di negara Jerman tepatnya di kota Varel, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2004 telah dilakukan Nota Kesepahaman Kerjasama (Memorandum of Understanding) Nomor 1.A. Year 2004 dan Nomor 1.B. Year 2004 antara Bupati Rote Ndao Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES, Managing Director Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deutsche Windguard GmbH, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut sebagaimana Pasal 3 adalah meliputi kesepakatan Pemberian Jasa Konsultasi dan bantuan teknis serta transfer teknologi di bidang penelitian dan pengembangan potensi angin, dan di bidang kelistrikan yang bersumber dari tenaga angin yang akan disediakan oleh Deutsche Windguard GmbH, dengan rincian pembiayaan sebagaimana pasal 9 Nota Kesepahaman berasal dari APBD sebesar 250.000 Euro dari keseluruhan dana kegiatan dimana pajak-pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dengan jangka waktu kerjasama ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak penandatanganan Nota kesepahaman sampai dengan tahun 2005.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor Pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004 Nomor Pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004 antara Sdr. Drs. MARKUS D. WELKIS menjabat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES menjabat Managing Director Deutsche Windguard GmbH selaku PIHAK KEDUA. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Kontrak sebagaimana Pasal 1, Tugas dan Ruang Lingkup

Pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut antara lain :-----

- a. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao dengan uraian pekerjaan sebagai berikut : -----

## 1)\* Pengumpulan .....

- 1) \* Pengumpulan data dasar regional potensi angin se Kabupaten Rote Ndao dan analisisnya.-----
  - \* Kick-Off Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD dari Komisi yang membidangi hal ini.-----
  - \* Survey dan identifikasi lokasi sample dibeberapa kecamatan potensial.-----
  - \* Pembangunan stasiun/tower setinggi 50 meter di empat lokasi terpilih dan pemasangan alat pencatat data angin pada masing-masing stasiun/tower.-----
- 2) \* Menyiapkan strategi pengukur angin, pengadaan, pemasangan, testing dan mengoperasikan software pengumpul data angin termasuk petunjuk penggunaannya.-----
  - \* melatih staf Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tentang instalasi stasiun pengukuran angin dan mendownload data (on-tehe-job).-----
  - \* Analisa dan evaluasi data angin yang diambil setiap bulan dan menyiapkan sistem informasi angin.-----
- 3) \* Pembuatan petunjuk kegiatan pengukuran angin dan hal lain yang berhubungan dengan penggunaan softwarenya.-----
  - \* Pembuatan laporan awal, laporan pertengahan dan laporan akhir dalam bentuk buku dan CD Rom.-----
  - \* Pembuatan studi awal. Presentasi sistem informasi angin. Progress Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan instansi terkait lainnya serta DPRD yang membidangi hal ini.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) \* Membuat final Study Report dan Final Peta Angin. Pembuatan petunjuk dan latihan tentang menggunakan pengukuran angin dan sistem informasi angin.-----
- b. -----Pasca-proyek kegiatan oleh PIHAK KEDUA adalah penyusunan dan pembuatan bahan promosi hasil studi kepada investor luar negeri maupun dalam negeri.-----
- c. PIHAK .....
- c. - PIHAK KEDUA menerima baik penyerahan pekerjaan tersebut dalam ayat (a) tersebut diatas di atas dari PIHAK PERTAMA.-----
- d. -----Kontrak ini berlaku sejak tanggal dimana perjanjian ditandatangani. Pelaksanaan kontrak dimulai sejak tanggal dimana pembayaran pertama diterima oleh PIHAK KEDUA.-----
- Bahwa Output / keluaran dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut sesuai Kontrak adalah berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Laporan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder untuk mendapatkan penyempurnaan sebelum diserahkan ke PIHAK PERTAMA. Bahasa proyek adalah Bahasa Inggris. -----
- Bahwa Jangka Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai Kontrak adalah 21 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2004 s/d 31 Desember 2005. Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaannya dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan. -----
- Bahwa harga dan cara pembayaran sesuai Kontrak dilakukan dengan cara : -----
- a) Harga pekerjaan/nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) ini ditetapkan sebesar 250.000 EURO (net diluar pajak) yang bersumber dari dana PIHAK PERTAMA (APBD II Kabupaten Rote Ndao) yang akan dialokasikan dalam tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005. Dana ini adalah minimum 50 % dari nilai kegiatan, sampai dengan 250.000 E disumbang oleh PIHAK KEDUA (Deutsche Windguard GmbH) yang diserahkan dalam bentuk services atau material.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) PIHAK PERTAMA hanya akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao, yang akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap : -----

c) Tahap I : -----

Sebesar 20 % dari total Nilai Kontrak akan dibayar dalam kurun waktu 60 hari setelah penandatanganan kontrak dan kiriman alat-alat ukur angin ke lapangan. -----

*Tahap II .....*

Tahap II : -----

Sebesar 30 % dari total nilai kontrak, akan dibayar setelah konsultan menurunkan para teknisi dan memulai pengukuran angin. -----

Tahap III : -----

Sebesar 30 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Awal Analisa Data Angin. -----

Tahap IV : -----

Sebesar 20 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin.-----

Pembayaran dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao cq. Bagian Keuangan pada Setda Kab. Rote Ndao.-----

Adapun total lump sum pembayaran tersebut di atas telah melalui masa kontrak berlaku. pembayaran akan dilaksanakan ke rekening PIHAK KEDUA di Jerman dengan Nomor rekening : -----

Bank : Oldenburgische Landesbank AG

BLZ : 282 226 21

Acc : 960 44607 00

Swift-BIC : OLBODEH2

IBAN : DE09 2802 0050 9604 4607 00

Dan tanpa dikurangi jumlahnya.

Semua pajak atau pembayaran lainnya di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia adalah merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA di indonesia yang berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pemerintah Jerman akan dibayar oleh PIHAK KEDUA di Jerman sesuai peraturan yang berlaku. -----

c) Pemungutan pajak terhadap pembayaran yang bersumber dari APBD II

Kabupaten Rote Ndao akan dilaksanakan pada saat pembayaran termin kedua.

- Bahwa pembayaran dana survey penelitian potensi angin yang harus dibayarkan Pemda Kabupaten Rote Ndao sejumlah 250.000 Euro tersebut sesuai kontrak harus menggunakan mata uang Euro, dan tidak ada patokan yang.....

yang pasti berapa dana APBD yang akan dibayarkan mengingat dalam kontrak tidak diatur secara khusus patokan nilai pembayaran dana dengan menggunakan Kurs Euro tersebut, karena nilai kurs mata uang Euro bersifat fluktuatif dan selalu berubah-ubah setiap saat. -----

- Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan nilai 250.000 Euro yang harus dibayarkan per termin kepada Deutsche Windguard GmbH, ternyata dananya belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD sejumlah Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, dengan cara Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao menerbitkan cek senilai Rp.625.000.000,- tanpa melalui SPM (Surat Perintah Membayar) dan tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, lalu cek tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Sdri. OTNIA E. MBOLIK selaku Bendahara Umum Kabupaten Rote Ndao, lalu Sdri. OTNIA E. MBOLIK berdasarkan cek tersebut pada tanggal 8 Juli 2004 menyetorkan dana sejumlah Rp.625.000.000,- ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT Cabang Rote Ndao nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 8 Juli 2004. Setelah masuk ke rekening Yayasan Womintra, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2004 itu pula Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra mentransfer dana sejumlah Rp.624.633.750,- (dengan biaya pengiriman Rp.363.600,-) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana sejumlah Rp.625.000.000,- tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH melalui Yayasan Womintra, barulah Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao menganggarkan dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao pada bulan November tahun 2004 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dari dana APBD Perubahan tahun 2004 tersebut, dana yang telah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp.625.000.000,- tersebut diperhitungkan ke dalam APBD  
Perubahan .....

Perubahan tahun 2004 dalam mata anggaran Belanja Pegawai Personalia, sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 (aturan tersebut berlaku surut). -----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2005 untuk melakukan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH, ternyata berdasarkan keterangan Sdr. MELKIANUS MANU dan keterangan Sdr. FRIDS E. SINE, SE., Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda telah mendesak Sdr. MELKIANUS MANU selaku staf Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao untuk segera mencairkan dana APBD untuk dibayarkan ke rekening Yayasan Womintra karena Yayasan Womintra sudah menagih pembayaran tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. MELKIANUS MANU sempat menolak mencairkan dana karena dana tersebut ada pada DPA Bagian Umum Setda, bukan pada DPA Bappeda, sehingga yang bisa mengajukan pencairan dana adalah Bagian Umum Setda. Akan tetapi setelah melalui proses pembicaraan antara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda, Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran, Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan, dan Bupati Rote Ndao, maka akhirnya dicairkanlah dana 2005 tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui cek tanpa melalui SPP dan SPM serta tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, yang mana dana tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek senilai Rp.500.000.000,- tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. kepada Sdr. MELKIANUS MANU untuk kemudian diserahkan kepada Yayasan Womintra di Kota Kupang. Setibanya di Kota Kupang Sdr. MELKIANUS MANU pada tanggal 20 Mei 2005 langsung menyerahkan cek senilai Rp.500.000.000,- kepada Sdri. CHATRYN MANAFE selaku Wakil Direktur Yayasan Womintra dengan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Uang, dan pada tanggal yang sama dilakukan penyetoran uang sebesar Rp. 499.630.147 (dengan biaya pengiriman Rp.367.110,) ke rekening Deutsche.....

Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.-----

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Rp.500.000.000,-tanpa melalui mekanisme APBD, ternyata pada tahun 2005 kembali dianggarkan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao TA 2005 kode rekening 2.01.06.3.5.02 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Tenaga Angin yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao. Penyebab dianggarkannya dana APBD Perubahan 2005 di Bappeda tersebut karena adanya pendapat bahwa unit kerja yang lebih tepat untuk melaksanakan program survey penelitian potensi angin tersebut adalah Bappeda, dan juga anggaran sebelumnya yang ada di Bagian Umum belum cukup untuk membiayai program survey penelitian potensi angin yang mencapai 250.000 Euro, sehingga perlu dilakukan penambahan dana APBD untuk membiayai program tersebut.-----
- Bahwa dalam kaitannya dengan penganggaran dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan / Dinas / Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 mempunyai tugas salah satunya untuk : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hur  
uf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam  
Unit Kerjanya. ;-----
- Hur  
uf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran  
yangdialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin ; -----
- Hur  
uf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik  
pekerjaan di lapangan. -----

- Bahwa setelah dana APBD Perubahan tahun 2005 sejumlah  
Rp.1.875.000.000,- tersebut masuk dalam DASK Perubahan pada Bappeda  
Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005, maka dana sejumlah  
Rp. 1.875.000,- .....

Rp.1.875.000.000,- tersebut langsung dicairkan dengan cara Terdakwa Drs.  
ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda  
sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE  
selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah  
Rp.1.875.000.000,- untuk dibayarkan ke Yayasan Womintra dalam rangka  
membiayai program survey penelitian potensi angin, yang mana pembayaran  
dana tersebut dimaksudkan untuk membayar pelunasan dengan nilai 100%.  
Pencairan dana tersebut prosesnya dilakukan tanggal 7 Desember 2005, dan  
dilakukan tanpa menyesuaikan dengan tahap-tahap yang ada dalam Kontrak  
dan tanpa menyesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, alasan Terdakwa selaku  
Pengguna Anggaran saat itu karena saat itu bulan Desember 2005 sehingga  
pencairan dananya mendesak dan bila dana tidak segera dicairkan maka dana  
tersebut tidak jadi digunakan dan dikembalikan kepada pemerintah daerah.  
Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE diperintah oleh Terdakwa  
selaku Kepala Bappeda untuk segera mencairkan dana Studi Kelayakan  
Pemanfaatan Potensi Angin tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah,  
setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak)  
kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE, dan Terdakwa selaku Pengguna  
Anggaran Bappeda juga menyuruh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk  
membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sdr.  
JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa





selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE atas perintah Terdakwa selaku Kepala Bappeda tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa Permohonan permintaan dana oleh pihak ketiga (Deutsche Windguard GmbH) dantapa dilengkapi Laporan perkembangan pekerjaan. Selain itu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut juga tidak ditujukan kepada pihak ketiga melainkan kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE (Pemegang Kas Bappeda), sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian KeuanganSetda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE), padahal SPM yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan seharusnya ditujukan kepada rekening pihak ketiga dan hanya pihak ketiga yang bisa mencairkan uang tersebut. Selanjutnya Sdr.

JOSEPHUS .....

JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin, lalu dana tersebut dimasukkan ke rekening Bappeda Kab. Rote Ndao dengan Nomor Rekening: 01.05.0000.30-6 di Bank NTT Cabang Baa atas nama PemegangKas (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bappeda di Bank NTT, Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung mencairkan atau menarik uang sebesar Rp.1.875.000.000,- tersebut, dan setelah itu dana tersebut dibawa ke kota Kupang oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untukdiserahkan kepada Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra sesuai Kwitansi tanda terima, dan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut dimasukkan ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT di Nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 14 Desember 2005.-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2005 dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut ditarik lagi oleh pihak Yayasan Womintra dengan menggunakan Cek / Bilyet Giro, dan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
- Dilakukan penyeteroran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp.1.124.588.364ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp.58.642.740,- ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.-----
- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Kab. Rote Ndao (Sdr. Susy M.D. Katipana) tanggal 7 Juli 2007 sebesar Rp.675.998.700,- ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.-----
- Bahwa untuk pembayaran pajak yang menurut Kontrak survey penelitian potensi angin ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao, maka Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda melakukan pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak melalui kantor pos dengan rincian : -----  
-Tanggal .....
  - Tanggal 29 Desember 2005 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.255.681.818,- dan Rp.51.136.363,- ; -----
  - Tanggal 7 Agustus 2006 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.15.999.772,- dan Rp.111.872.591,- ; -----
- Bahwa selanjutnya untuk menutupi dana yang telah dibayarkan untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin tersebut, pada tahun 2006 dana survey penelitian potensi angin dianggarkan lagi dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp.485.336.544,- dengan kode rekening 2.01.06.3.5.02.1 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik, yang mana proses pencairan dana direalisasikan di tanggal 1 Desember 2006, dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp.485.336.544,- untuk membayar pajak program survey penelitian potensi angin. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut. Karena dana untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin telah dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2005 dan 7 Agustus 2006, maka dana sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk menutupi dana yang telah digunakan sebelumnya untuk pembayaran pajak, padahal dalam APBD tahun 2006 dan SPM tertanggal 18 Desember 2006 tertera dana APBD 2006 sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk membayar Belanja Modal Jaringan Listrik, bukan untuk membayar pajak. Setelah dihitung oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE ternyata masih ada kelebihan dana sebesar Rp.62.148.000,- yang kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 26 Januari 2007, sehingga pembayaran melalui APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah digunakan untuk membayar pajak pekerjaan adalah Rp.423.188.544,-. Akan tetapi ternyata sesuai kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. JOSEPHUS MANAFE, ternyata uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak ternyata malah diserahkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT (pegawai Deutsche Windguard yang masih merupakan suami dari direktur Yayasan Womintra Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA), dan penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. -----

- Bahwa dengan demikian, untuk membayar biaya survey penelitian potensi angin sesuai Kontrak senilai 250.000 Euro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan dana APBD dari tahun 2004 s/d tahun 2006 untuk membiayai survey penelitian potensi angin sejumlah Rp.3.423.188.544,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian Umum	Rp. 625.000.000,-
- Pembayaran melalui di Bagian Umum yang tidak dianggarkan dalam APBD TA 2005	Rp. 500.000.000,-
- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda	Rp.1.875.000.000,-
- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda (dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.62.148.000,-)	Rp. 423.188.544,-
<b>Total Dana APBD yang telah dikeluarkan</b>	<b>Rp.3.423.188.544,-</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk membiayai pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao, maka dana APBD yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran adalah sejumlah

**Rp.2.298.188.544,-** dengan rincian : -----

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda | Rp.1.875.000.000,-        |
| - Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda           |                           |
| - (dikurangi pengembalian ke kas daerah                | Rp. 423.188.544,-         |
| Rp.62.148.000,-)                                       | +                         |
| <b>Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda</b>  | <b>Rp.2.298.188.544,-</b> |

Bahwa .....

- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara Deutsche Windguard GmbH mengirimkan stafnya ke Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey pendahuluan, lalu dilakukan pembangunan Menara alat pengukur angin di 4 (empat) titik antara lain di Desa Boa, Desa Hundiho, Desa Sanggoen, dan Desa Hituk Kab. Rote Ndao. Dalam pelaksanaannya Deutsche Windguard GmbH hanya melatih staf dari Yayasan Womitra untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data menara angin atas nama Sdr. KATARINA FLORANZA, S.Sos. dan Sdr. MAXI BLEBUR untuk datanya nanti diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH, tanpa menunjuk petugas pencatat angin dari Pemda Kab. Rote Ndao. Setelah itu Deutsche Windguard GmbH membuat Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006, dengan demikian pembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angin telah dilakukan oleh Pemda sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesai dibuat oleh Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini tidak ada laporan kemajuan pekerjaan, tidak ada pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak ada serah terima hasil pekerjaan antara Pemda Kab. Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH. Selain itu dalam tahap awal hingga akhir pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin yang merupakan kontrak Pengadaan Jasa pemerintah, ternyata tidak dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa setiap pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD harus dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan pekerjaan, dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin ternyata tidak melalui tahapan perencanaan yang mengatur mengenai harga maupun penelitian HPS, tanpa adanya pelelangan pekerjaan, tanpa adanya pengawasan dan laporan berkala, dan tanpa adanya pemeriksaan hasil pekerjaan. -----

- Bahwa dengan demikian maka seluruh pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda .....

Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin berupa pembayaran pekerjaan maupun pembayaran pajak, telah bertentangan dengan mekanisme Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003. Selain itu pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda tersebut juga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dana tersebut dikeluarkan tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Khusus untuk perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao telah bertentangan dengan : -----

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.-----
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
  - a. Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya  
berwenang : -----

- Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran.

b. Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. -----

c. Pasal .....

c. Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya. -----

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

Pasal 61 Ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

4. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan/Dinas/Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 : -----

Bagian KETIGA mengenai TUGAS PENGGUNA ANGGARAN : -----

- Huruf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya.
- Huruf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin.
- Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.

5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : -----

Pasal 1 : -----



Angka 1 : Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa ;-----

Angka 2 : Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu ;-----

Pasal 2 : -----

Ayat (1) : Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah  
untuk .....

untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD. -----

Ayat (2) : Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. -----

Pasal 7 : -----

Ayat (1) : Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk : -----

- a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD ;

Pasal 9 : -----

Ayat (3) : Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah : -----

- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;





- d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),  
jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun  
panitia pengadaan;
- e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat  
pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia  
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak  
penyedia barang/jasa;
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa  
kepada pimpinan instansinya;
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

j. menyerahkan.....

- j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya  
kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/  
Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin  
BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan ;

Ayat (4) : Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan  
perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia  
anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan  
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk  
kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.-----

Ayat (5) : Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi  
administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan  
barang/jasa yang dilaksanakannya.-----

Pasal 10 : -----

Ayat (1) : Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan  
dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -----

Pasal 13 : -----

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan  
sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan  
data yang dapat dipertanggungjawabkan. -----

Ayat (2) : HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan  
oleh pengguna barang/jasa. -----

Pasal 17 : -----



Ayat (1) : Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum. -----

Pasal 21 : -----

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menunjuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan. -----

Ayat (2) : Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan.-----

*Pasal 29.....*

Pasal 29 : -----

Ayat (1) : Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut : -----

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;



- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;
- n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Ayat (2) : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.-----

Ayat (3) : Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.-----

Ayat (4) : Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni. -----

*Pasal .....*

Pasal 32 :-----

Ayat (1) : Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan. -----

Pasal 36 :-----

Ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. -----

Ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.-----

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.-----

Pasal 42 :-----

Ayat (1) : Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan barang/jasa dengan nilai : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk jasa pemborongan di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;
- Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- Untuk jasa konsultasi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

Ayat (2) : Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan. -----

- Bahwa.....

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan hasil pekerjaan berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, setelah melakukan penelitian pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao terhadap 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin yang terletak di Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, ternyata berdasarkan hasil penelitian bahwa perkiraan total 4 buah bangunan Guyed Tower dan peralatan pengukur dan pencatat data angin adalah sebesar **Rp.655.456.000,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)**, dengan perincian : -----

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| • Pekerjaan Persiapan                            | Rp. 10.246.197,30,-          |
| • Pekerjaan Tiang menara 50 meter                | Rp. 26.885.744,94,-          |
| • Pekerjaan Pondasi Menara                       | Rp. 552.729,42,-             |
| • Pekerjaan Pondasi Sling                        | Rp. 6.282.993,82,-           |
| • Pekerjaan Grounding Anti Petir                 | Rp. 7.500.000,00,-           |
| • Pekerjaan pengukuran dan pencatatan data Angin | <u>Rp. 97.499.754.00,- +</u> |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.148.967.419,48,-
• PPN 10%	Rp. 14.896.741,95,-
• Jumlah Total 1 menara	Rp.163.864.161,43,-
• Jumlah Total untuk 4 menara	Rp.655.456.645,71,-
• Dibulatkan	<b>Rp.655.456.000,00,-</b>

**(Enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).**

- Bahwa terhadap dana APBD tahun 2005 dan tahun 2006 yang telah dikeluarkan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.2.298.188.544,-, dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

1. Apabila.....

1. Apabila dihubungkan antara Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 dengan seluruh dana APBD tahun 2005 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sejumlah Rp.1.875.000.000,-, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut dimaksudkan untuk membayar dana Studi Kelayakan Potensi Angin untuk penyelesaian 100%. Apabila dihubungkan dengan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, pembayaran akhir 100% berhubungan dengan hasil akhir pekerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, bahwa pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari total kontrak akan dibayar setelah Penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin. Dalam kaitannya dengan pembayaran Termin IV tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin bahwa Output / Keluaran dari pekerjaan ini berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Lapoan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir, produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder. Dengan demikian maka didapatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp.1.875.000.000,- untuk pembayaran Termin IV, dimaksudkan untuk membayar Output / Keluaran yang merupakan hasil akhir dan hasil yang paling menentukan dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin. Adapun terhadap pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote .....

- Rote Ndao TA 2004, ternyata nilai pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin adalah sebesar Rp.655.456.000,- sehingga dengan demikian maka didapat selisih dana pembayaran yang menjadi hasil utama (Output/Keluaran) dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin dengan nilai riil pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin yang sebenarnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----
2. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh pengeluaran dana APBD Tahun anggaran 2004, 2005 maupun 2006 yang diperuntukan bagi pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin telah bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, termasuk diantaranya pembayaran pajak pekerjaan yang diperoleh melalui APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.423.188.544,- yang malah dibayarkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT. Dengan demikian maka dana APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.423.188.544,- yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin juga termasuk dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ;----- sehingga dengan demikian terhadap dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah dibayarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya adalah sebesar **Rp.1.642.732.544,-** (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh





ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda      Rp.1.875.000.000,-  
pada  
TA 2005 untuk pembayaran pekerjaan Studi
- Kelayakan Potensi Angin      Rp. 423.188.544,-  
Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda  
pada TA
- 2006 untuk pembayaran pekerjaan Studi      +  
Kelayakan Potensi Angin      **Rp.2.298.188.544,-**
- **Total dana APBD yang telah dikeluarkan**  
**Bappeda TA 2005 dan 2006**      Rp 655.456.000  
Hasil perhitungan Poltek Negeri Kupang      **Bappeda .....**  
terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Studi      -  
Kelayakan Potensi Angin      **Rp.1.642.732.544,-**
- Jumlah dana APBD tahun 2005 dan 2006**  
**yang tidak**  
**dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa**

- Dengan demikian maka dari perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang telah mengeluarkan dana APBD Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 tersebut sebesar Rp.2.298.188.544,-, terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya yang menjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.1.642.732.544,-** (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu Yayasan Womintra ataupun Deutsche Windguard GmbH, atau setidaknya tidaknya kekayaan Terdakwa ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula. -----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*-----

**SUBSIDIAIR :** -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002 sekaligus bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Kantor Bappeda Kabupaten Rote Ndao sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan / Dinas / Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Angg. Kantor ..... waktu-waktu tertentu tanggal 7 bulan Desember tahun 2005 dan pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di lokasi pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao di Desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, atau bertempat di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao di Komplek Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jalan Lekunik-Baa Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa mula-mula pada tahun 2002 Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. diangkat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 06/SKEP/HK/2002 tanggal 10 Agustus 2002, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sejak tahun 2002 s/d tahun 2008 juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, yang mana sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain: -----

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ; -----

b. melakukan .....

b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; -----

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; -----

d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; -----

e. mengelola utang dan piutang; -----

f. menggunakan barang milik daerah; -----

g. mengawasi pelaksanaan anggaran; -----

h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ;-----

- Bahwa selanjutnya sekira awal tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao melalui Bupati Rote Ndao saat itu yaitu Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. (Almarhum) bermaksud untuk mengadakan survey penelitian potensi angin yang bekerjasama dengan pihak perusahaan swasta dari negara Jerman yaitu Deutsche Windguard GmbH, yang mana maksud diadakannya kerjasama tersebut adalah untuk mengetahui potensi angin untuk hasil penelitiannya akan ditawarkan kepada investor untuk membangun turbin pembangkit listrik tenaga angin di Kabupaten Rote Ndao. Adapun kerjasama tersebut diperkenalkan oleh sebuah yayasan yaitu Yayasan Womintra yang bertempat di Kota Kupang. -----
- Bahwa Yayasan Womintra berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH, yang mana fungsi Yayasan Womintra tersebut tidak tercantum secara tertulis, selain itu didapatkan pula fakta bahwa direktur Yayasan Womintra yaitu Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA adalah istri dari Sdr. CLAUS J. DAUSELT, yang mana Sdr. CLAUS J. DAUSELT bekerja sebagai pegawai di perusahaan Deutsche Windguard GmbH di negara Jerman. -
- Bahwa untuk menindaklanjuti kerjasama survey penelitian potensi angin tersebut, maka sekira bulan Maret 2004 Bupati Rote Ndao meminta Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda Kabupaten Rote Ndao untuk pergi bersama-sama Bupati beserta istri, dan Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk pergi ke negara Jerman dalam rangka pemaparan potensi angin oleh Deutsche Windguard GmbH, yang mana penunjukkan Terdakwa pergi ke negara Jerman untuk mengganti posisi Asisten II saat itu yaitu Sdr. DANIEL FOLABESI, karena Asisten II tidak mengerti bahasa .....

- bahasa Inggris, sehingga Terdakwa selaku Kepala Bappeda yang diminta oleh Bupati untuk pergi bersama-sama ke Jerman. Sesampainya di negara Jerman tepatnya di kota Varel, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2004 telah dilakukan Nota Kesepahaman Kerjasama (Memorandum of Understanding) Nomor 1.A. Year 2004 dan Nomor 1.B. Year 2004 antara Bupati Rote Ndao Sdr. CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK, SH. yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES, Managing Director Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deutsche Windguard GmbH, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut sebagaimana Pasal 3 adalah meliputi kesepakatan Pemberian Jasa Konsultasi dan bantuan teknis serta transfer teknologi di bidang penelitian dan pengembangan potensi angin, dan di bidang kelistrikan yang bersumber dari tenaga angin yang akan disediakan oleh Deutsche Windguard GmbH, dengan rincian pembiayaan sebagaimana pasal 9 Nota Kesepahaman berasal dari APBD sebesar 250.000 Euro dari keseluruhan dana kegiatan dimana pajak-pajak yang dipungut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dengan jangka waktu kerjasama ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak penandatanganan Nota kesepahaman sampai dengan tahun 2005.
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor Pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004 Nomor Pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004 antara Sdr. Drs. MARKUS D. WELKIS menjabat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao selaku PIHAK PERTAMA dengan Sdr. GERHARD J. GERDES menjabat Managing Director Deutsche Windguard GmbH selaku PIHAK KEDUA. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Kontrak sebagaimana Pasal 1, Tugas dan Ruang Lingkup Pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut antara lain : -----

- a. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :-----

1)\* Pengumpulan .....

- 1) \* Pengumpulan data dasar regional potensi angin se Kabupaten Rote Ndao dan analisisnya.-----
  - \* Kick-Off Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD dari Komisi yang membidangi hal ini.-----
  - \* Survey dan identifikasi lokasi sample di beberapa kecamatan potensial.
  - \* Pembangunan stasiun/tower setinggi 50 meter di empat lokasi terpilih dan pemasangan alat pencatat data angin pada masing-masing stasiun/tower.-----
- 2) \* Menyiapkan strategi pengukur angin, pengadaan, pemasangan, testing dan mengoperasikan software pengumpul data angin termasuk petunjuk penggunaannya.-----
  - \* melatih staf Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tentang instalasi stasiun pengukuran angin dan mendownload data (on-tehe-job).-----
  - \* Analisa dan evaluasi data angin yang diambil setiap bulan dan menyiapkan sistem informasi angin.-----
- 3) \* Pembuatan petunjuk kegiatan pengukuran angin dan hal lain yang berhubungan dengan penggunaan softwrenya.-----
  - \* Pembuatan laporan awal, laporan pertengahan dan laporan akhir dalam bentuk buku dan CD Rom.-----
  - \* Pembuatan studi awal. Presentasi sistem informasi angin. Progress Workshop yang dihadiri oleh instansi terkait Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan instansi terkait lainnya serta DPRD yang membidangi hal ini.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) \* Membuat final Study Report dan Final Peta Angin. Pembuatan petunjuk dan latihan tentang menggunakan pengukuran angin dan sistem informasi angin.-----

b. Pasca-proyek kegiatan oleh PIHAK KEDUA adalah penyusunan dan pembuatan bahan promosi hasil studi kepada investor luar negeri maupun dalam negeri.-----

c. PIHAK .....

c. PIHAK KEDUA menerima baik penyerahan pekerjaan tersebut dalam ayat (a) tersebut diatas di atas dari PIHAK PERTAMA. -----

d. Kontrak ini berlaku sejak tanggal dimana perjanjian ditandatangani. Pelaksanaan kontrak dimulai sejak tanggal dimana pembayaran pertama diterima oleh PIHAK KEDUA. -----

- Bahwa Output / keluaran dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut sesuai Kontrak adalah berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Laporan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder untuk mendapatkan penyempurnaan sebelum diserahkan ke PIHAK PERTAMA. Bahasa proyek adalah Bahasa Inggris. -----

- Bahwa Jangka Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai Kontrak adalah 21 bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2004 s/d 31 Desember 2005. Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA berakhir setelah PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaannya dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan. -----

- Bahwa harga dan cara pembayaran sesuai Kontrak dilakukan dengan cara :-----

a) Harga pekerjaan/nilai kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) ini ditetapkan sebesar 250.000 EURO (net diluar pajak) yang bersumber dari dana PIHAK PERTAMA (APBD II Kabupaten Rote Ndao) yang akan dialokasikan dalam tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005. Dana ini adalah minimum 50 % dari nilai kegiatan, sampai dengan 250.000 E disumbang oleh PIHAK KEDUA (Deutsche Windguard GmbH) yang diserahkan dalam bentuk services atau material. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) PIHAK PERTAMA hanya akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA dana yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao, yang akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap : -----

Tahap I : -----

Sebesar 20 % dari total Nilai Kontrak akan dibayar dalam kurun waktu 60 hari setelah penandatanganan kontrak dan kiriman alat-alat ukur angin ke lapangan. -----

*Tahap II .....*

Tahap II : -----

Sebesar 30 % dari total nilai kontrak, akan dibayar setelah konsultan menurunkan para teknisi dan memulai pengukuran angin. -----

Tahap III : -----

Sebesar 30 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Awal Analisa Data Angin. -----

Tahap IV : -----

Sebesar 20 % dari total kontrak, akan dibayar setelah penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin. -----

Pembayaran dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao cq Bagian Keuangan pada Setda Kab. Rote Ndao. -----

Adapun total lump sum pembayaran tersebut di atas telah melalui masa kontrak berlaku. pembayaran akan dilaksanakan ke rekening PIHAK KEDUA di Jerman dengan Nomor rekening : -----

Bank : Oldenburgische Landesbank AG

BLZ : 282 226 21

Acc : 960 44607 00

Swift-BIC : OLBODEH2

IBAN : DE09 2802 0050 9604 4607 00

Dan tanpa dikurangi jumlahnya.

Semua pajak atau pembayaran lainnya di Indonesia sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia adalah merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA dan akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA di indonesia yang berdasarkan



peraturan pemerintah Jerman akan dibayar oleh PIHAK KEDUA di Jerman sesuai peraturan yang berlaku. -----

- c) Pemungutan pajak terhadap pembayaran yang bersumber dari APBD II Kabupaten Rote Ndao akan dilaksanakan pada saat pembayaran termin kedua. -----

- Bahwa pembayaran dana survey penelitian potensi angin yang harus dibayarkan Pemda Kabupaten Rote Ndao sejumlah 250.000 Euro tersebut sesuai kontrak harus.....

harus menggunakan mata uang Euro, dan tidak ada patokan yang pasti berapa dana APBD yang akan dibayarkan mengingat dalam kontrak tidak diatur secara khusus patokan nilai pembayaran dana dengan menggunakan Kurs Euro tersebut, karena nilai kurs mata uang Euro bersifat fluktuatif dan selalu berubah-ubah setiap saat. -----

- Bahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan nilai 250.000 Euro yang harus dibayarkan per termin kepada Deutsche Windguard GmbH, ternyata dananya belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD sejumlah Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, dengan cara Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao menerbitkan cek senilai Rp.625.000.000,- tanpa melalui SPM (Surat Perintah Membayar) dan tanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, lalu cek tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao kepada Sdri. OTNIA E. MBOLIK selaku Bendahara Umum Kabupaten Rote Ndao, lalu Sdri. OTNIA E. MBOLIK berdasarkan cek tersebut pada tanggal 8 Juli 2004 menyetorkan dana sejumlah Rp.625.000.000,- ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT Cabang Rote Ndao nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 8 Juli 2004. Setelah masuk ke rekening Yayasan Womintra, selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2004 itu pula Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra mentransfer dana sejumlah Rp.624.633.750,- (dengan biaya pengiriman Rp.363.600,-) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana sejumlah Rp.625.000.000,- tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH melalui Yayasan Womintra, barulah Bagian Umum Setda Kabupaten Rote Ndao menganggarkan dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao pada bulan November tahun 2004 sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dari dana APBD Perubahan tahun 2004 tersebut, dana yang telah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp.625.000.000,- tersebut diperhitungkan ke dalam APBD Perubahan tahun 2004 dalam mata anggaran .....

anggaran Belanja Pegawai Personalia, sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 (aturan tersebut berlaku surut). -----

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2005 untuk melakukan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH, ternyata berdasarkan keterangan Sdr. MELKIANUS MANU dan keterangan Sdr. FRIDS E. SINE, SE., Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda telah mendesak Sdr. MELKIANUS MANU selaku staf Bagian Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rote Ndao untuk segera mencairkan dana APBD untuk dibayarkan ke rekening Yayasan Womintra karena Yayasan Womintra sudah menagih pembayaran tersebut. Atas permintaan Terdakwa tersebut Sdr. MELKIANUS MANU sempat menolak mencairkan dana karena dana tersebut ada pada DPA Bagian Umum Setda, bukan pada DPA Bappeda, sehingga yang bisa mengajukan pencairan dana adalah Bagian Umum Setda. Akan tetapi setelah melalui proses pembicaraan antara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda, Sdr. FRIDS E. SINE, SE. selaku Kasubag Anggaran, Sdr. Drs. ERNEST S. Z. PELLA, M.Si. selaku Kabag Keuangan, dan Bupati Rote Ndao, maka akhirnya dicairkanlah dana 2005 tersebut sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui cek tanpa melalui SPP dan SPM serta tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, yang mana dana tersebut milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005. Kemudian cek senilai Rp.500.000.000,- tersebut diserahkan oleh Sdr. FRIDS E. SINE, SE. kepada Sdr. MELKIANUS MANU untuk kemudian diserahkan kepada Yayasan Womintra di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang. Setibanya di Kota Kupang Sdr. MELKIANUS MANU pada tanggal 20 Mei 2005 langsung menyerahkan cek senilai Rp.500.000.000,- kepada Sdri. CHATRYN MANAFE selaku Wakil Direktur Yayasan Womintra dengan dibuatkan Berita Acara Penerimaan Uang, dan pada tanggal yang sama dilakukan penyetoran uang sebesar Rp.499.630.147 (dengan biaya pengiriman Rp.367.110,) ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang. -----

*Bahwa .....*

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Rp.500.000.000,- tanpa melalui mekanisme APBD, ternyata pada tahun 2005 kembali dianggarkan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam APBD Perubahan Kabupaten Rote Ndao TA 2005 kode rekening 2.01.06.3.5.02 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik Tenaga Angin yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao. Penyebab dianggarkannya dana APBD Perubahan 2005 di Bappeda tersebut karena adanya pendapat bahwa unit kerja yang lebih tepat untuk melaksanakan program survey penelitian potensi angin tersebut adalah Bappeda, dan juga anggaran sebelumnya yang ada di Bagian Umum belum cukup untuk membiayai program survey penelitian potensi angin yang mencapai 250.000 Euro, sehingga perlu dilakukan penambahan dana APBD untuk membiayai program tersebut. -----
- Bahwa dalam kaitannya dengan penganggaran dana survey penelitian potensi angin dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 yang dianggarkan pada DASK perubahan pada unit kerja Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sesuai Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan/Dinas/Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 mempunyai tugas salah satunya untuk : -----

Hur

uf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
uf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran  
yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin. -----

Hur

-  
uf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik  
pekerjaan di lapangan. -----

Hur

- Bahwa setelah dana APBD Perubahan tahun 2005 sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut masuk dalam DASK Perubahan pada Bappeda Kabupaten Rote Ndao tahun anggaran 2005, maka dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut langsung dicairkan dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana  
sejumlah.....

sejumlah Rp.1.875.000.000,- untuk dibayarkan ke Yayasan Womintra dalam rangka membiayai program survey penelitian potensi angin, yang mana pembayaran dana tersebut dimaksudkan untuk membayar pelunasan dengan nilai 100%. Pencairan dana tersebut prosesnya dilakukan tanggal 7 Desember 2005, dan dilakukan tanpa menyesuaikan dengan tahap-tahap yang ada dalam Kontrak dan tanpa menyesuaikan dengan kemajuan pekerjaan, alasan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran saat itu karena saat itu bulan Desember 2005 sehingga pencairan dananya mendesak dan bila dana tidak segera dicairkan maka dana tersebut tidak jadi digunakan dan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE diperintah oleh Terdakwa selaku Kepala Bappeda untuk segera mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angintanpa didukung bukti pengeluaran yang sah, setelah itu Terdakwa menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE, dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda juga menyuruh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE atas perintah Terdakwa selaku Kepala Bappeda tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa Permohonan permintaan dana oleh pihak ketiga (Deutsche Windguard GmbH) dan tanpa dilengkapi Laporan perkembangan pekerjaan. Selain itu Surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut juga tidak ditujukan kepada pihak ketiga melainkan kepada Sdr. JOSEPHUS MANAFE (Pemegang Kas Bappeda), sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian KeuanganSetda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE), padahal SPM yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan seharusnya ditujukan kepada rekening pihak ketiga dan hanya pihak ketiga yang bisa mencairkan uang tersebut. Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin, lalu dana tersebut dimasukkan ke rekening Bappeda Kab. Rote Ndao dengan Nomor Rekening: 01.05.0000.30-6 di Bank NTT Cabang Baa atas nama Pemegang Kas (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Setelah dana tersebut masuk ke rekening Bappeda di Bank NTT, Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung mencairkan.....

mencairkan atau menarik uang sebesar Rp.1.875.000.000,- tersebut, dan setelah itu dana tersebut dibawa ke kota Kupang oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE untukdiserahkan kepada Sdri. Dra. SUSY M.D. KATIPANA selaku Direktur Yayasan Womintra sesuai Kwitansi tanda terima, dan dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut dimasukkan ke rekening Yayasan Womintra di Bank NTT di Nomor rekening 001.01.16.004992-9 pada tanggal 14 Desember 2005.----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2005 dana sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut ditarik lagi oleh pihak Yayasan Womintra dengan menggunakan Cek / Bilyet Giro, dan pembayaran terhadap Deutsche Windguard GmbH dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 19 Desember 2005 sebesar Rp.1.124.588.364ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.----
- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Rote Ndao tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp.58.642.740,-ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.-----
- Dilakukan penyetoran uang oleh Bappeda Kab. Rote Ndao (Sdri. Susy M.D. Katipana) tanggal 7 Juli 2007 sebesar Rp.675.998.700,-ke rekening Deutsche Windguard GmbH di Bank : Oldenburgische Landesbank AG melalui Bank BII Cabang Kupang.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran pajak yang menurut Kontrak survey penelitian potensi angin ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao, maka Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda melakukan pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak melalui kantor pos dengan rincian : -----
- Tanggal 29 Desember 2005 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.255.681.818,- dan Rp.51.136.363,-.
- Tanggal 7 Agustus 2006 Sdr. JOSEPHUS MANAFE melakukan pembayaran pajak sebesar Rp.15.999.772,- dan Rp.111.872.591,- .
- Bahwa selanjutnya untuk menutupi dana yang telah dibayarkan untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin tersebut, pada tahun 2006 dana survey penelitian potensi angin dianggarkan lagi dalam APBD tahun 2006 sebesar Rp.485.336.544,- dengan kode rekening 2.01.06.3.5.02.1 untuk Belanja Modal Jaringan Listrik, yang mana proses pencairan dana direalisasikan di tanggal.....

tanggal 1 Desember 2006, dengan cara Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran memerintahkan Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda untuk segera mencairkan dana sejumlah Rp.485.336.544,- untuk membayar pajak program survey penelitian potensi angin. Dalam pelaksanaannya Sdr. JOSEPHUS MANAFE membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE selaku Pemegang Kas dan ditandatangani Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Bappeda. Adapun penerbitan SPP dibuat sendiri oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote Ndao ditujukan kepada Pemegang Kas Bappeda (Sdr. JOSEPHUS MANAFE). Selanjutnya Sdr. JOSEPHUS MANAFE langsung pergi ke Bank NTT untuk mencairkan dana Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin tersebut. Karena dana untuk pembayaran pajak survey penelitian potensi angin telah dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2005 dan 7 Agustus 2006, maka dana sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk menutupi dana yang telah digunakan sebelumnya untuk pembayaran pajak, padahal dalam APBD tahun 2006 dan SPM tertanggal 18 Desember 2006 tertera dana APBD 2006 sebesar Rp.485.336.544,- tersebut digunakan untuk membayar Belanja Modal Jaringan Listrik, bukan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak. Setelah dihitung oleh Sdr. JOSEPHUS MANAFE ternyata masih ada kelebihan dana sebesar Rp.62.148.000,- yang kemudian disetorkan kembali ke Kas Daerah pada tanggal 26 Januari 2007, sehingga pembayaran melalui APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah digunakan untuk membayar pajak pekerjaan adalah Rp.423.188.544,-. Akan tetapi ternyata sesuai kwitansi tertanggal 28 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. JOSEPHUS MANAFE, ternyata uang yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak ternyata malah diserahkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT (pegawai Deutsche Windguard yang masih merupakan suami dari direktur Yayasan Womintra Sdr. Dra. SUSY M.D. KATIPANA), dan penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----

- Bahwa dengan demikian, untuk membayar biaya survey penelitian potensi angin sesuai Kontrak senilai 250.000 Euro, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao .....

Ndao telah mengeluarkan dana APBD dari tahun 2004 s/d tahun 2006 untuk membiayai survey penelitian potensi angin sejumlah Rp.3.423.188.544,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian  | Rp. 625.000.000,-         |
| - Umum                                       | Rp. 500.000.000,-         |
| Pembayaran melalui di Bagian Umum yang tidak |                           |
| - dianggarkan dalam APBD TA 2005             | Rp.1.875.000.000,-        |
| Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di |                           |
| - Bappeda                                    | Rp. 423.188.544,-         |
| Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda   |                           |
| + (dikurangi pengembalian ke kas daerah      |                           |
|  | <b>Rp.3.423.188.544,-</b> |
| Rp.62.148.000,-)                             |                           |

### **Total Dana APBD yang telah dikeluarkan**

- Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao untuk membiayai pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao, maka dana APBD yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus

Pengguna Anggaran adalah sejumlah **Rp.2.298.188.544,-** dengan rincian : -----

- Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda Rp.1.875.000.000,-
- Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda Rp. 423.188.544,-  
(dikurangi pengembalian ke kas daerah +  
Rp.62.148.000,-) **Rp.2.298.188.544,-**

### **Total Dana APBD yang telah dikeluarkan**

#### **Bappeda**

- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan cara Deutsche Windguard GmbH mengirimkan stafnya ke Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan survey pendahuluan, lalu dilakukan pembangunan Menara alat pengukur angin di 4 (empat) titik antara lain di Desa Boa, Desa Hundihopo, Desa Sanggoen, dan Desa Hituk Kab. Rote Ndao.

*Dalam .....*

Dalam pelaksanaannya Deutsche Windguard GmbH hanya melatih staf dari Yayasan Womintra untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data menara angin atas nama Sdr. KATARINA FLORANZA, S.Sos. dan Sdr. MAXI BLEGUR untuk datanya nanti diserahkan kepada Deutsche Windguard GmbH, tanpa menunjuk petugas pencatat angin dari Pemda Kab. Rote Ndao. Setelah itu Deutsche Windguard GmbH membuat Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin tertanggal 25 Januari 2006, dengan demikian pembayaran dana APBD 100% terhadap program Studi Kelayakan Potensi Angin telah dilakukan oleh Pemda sebelum Laporan Akhir dan Peta Potensial Angin selesai dibuat oleh Deutsche Windguard GmbH, dalam hal ini tidak ada laporan kemajuan pekerjaan, tidak ada pemeriksaan hasil pekerjaan dan tidak ada serah terima hasil pekerjaan antara Pemda Kab. Rote Ndao dengan Deutsche Windguard GmbH. Selain itu dalam tahap awal hingga akhir pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin yang merupakan kontrak Pengadaan Jasa pemerintah, ternyata tidak dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa setiap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD harus dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui tahapan perencanaan, pengadaan, pelaksanaan,

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan pekerjaan, dan pemeriksaan hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin ternyata tidak melalui tahapan perencanaan yang mengatur mengenai harga maupun penelitian HPS, tanpa adanya pelelangan pekerjaan, tanpa adanya pengawasan dan laporan berkala, dan tanpa adanya pemeriksaan hasil pekerjaan. -----

- Bahwa dengan demikian maka seluruh pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin berupa pembayaran pekerjaan maupun pembayaran pajak, telah bertentangan dengan mekanisme Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003. Selain itu pengeluaran dana APBD Kabupaten Rote Ndao dari tahun 2004 s/d tahun 2006 di Bagian Umum maupun Bappeda tersebut juga pengeluarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dana tersebut dikeluarkan.....

dikeluarkan tanpa didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Khusus untuk perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang telah menyalahgunakan wewenangnya melakukan pencairan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin Kabupaten Rote Ndao telah bertentangan dengan : -----

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan. -----
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : -----
  - a. Pasal 6 ayat (2) : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang : -----
    - Huruf b : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
    - Huruf c : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran





- Huruf g : mengawasi pelaksanaan anggaran
- b. Pasal 18 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. -----
- c. Pasal 54 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya. -----
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah : -----  
Pasal 61 Ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.----

4. Keputusan .....

- 4. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 31/KEP/HK/2005 tanggal 18 Maret 2005 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Pemegang Kas dan Para Pembantu Pemegang Kas pada Badan/Dinas /Kantor dan Bagian se-Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 :-----  
Bagian KETIGA mengenai TUGAS PENGGUNA ANGGARAN : -----
  - Huruf a : Mengkoordinir Pengelolaan Keuangan daerah, yang berada dalam Unit Kerjanya.
  - Huruf b : Bertanggung jawab atas tertib Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpin.
  - Huruf f : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penyelesaian fisik pekerjaan di lapangan.
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.-----  
Pasal 1 : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1 : Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa ; -----

Angka 2 : Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu ; -----

Pasal 2 : -----

Ayat (1) : Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD. -----

Ayat (2) : Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. -----

Pasal 7 : -----

Ayat (1) : Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk : -----

a. pengadaan.....

a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD ; -----

Pasal 9 : -----

Ayat (3) : Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah : -----

- menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
- menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;



- e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
- f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/ Gubernur/ Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan; -----

Ayat (4) : Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD. -----

Ayat (5) .....

Ayat (5) : Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. -----

Pasal 10 : -----

Ayat (1) : Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). -----

Pasal 13 : -----

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. -----

Ayat (2) : HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. -----

Pasal 17 : -----

Ayat (1) : Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.----



Pasal 21 : -----

Ayat (1) : Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menunjuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan. -----

Ayat (2) : Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan. -----

Pasal 29 : -----

Ayat (1) : Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut : -----

- a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat ;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan ;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;  
*e. persyaratan.....*
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya;
- g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
- h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak;
- j. ketentuan mengenai keadaan memaksa;
- k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;
- m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan;



n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Ayat (2) : Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Ayat (3) : Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing.

Ayat (4) : Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah murni;

Pasal 32 : -----

Ayat (1) : Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan. -----

Pasal 36 : -----

Ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.-----

Ayat (2) .....

Ayat (2) : Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. -----

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.  
-----

Pasal 42 : -----

Ayat (1) : Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan barang/jasa dengan nilai : -----

- Untuk jasa pemborongan di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



c. Untuk jasa konsultasi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

Ayat (2) : Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan. -----

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan hasil pekerjaan berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang, setelah melakukan penelitian pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao terhadap 4 unit Guyed Tower dan alat pengukur dan pencatat angin yang terletak di Desa Hundihopo Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Dusun Hituk Kecamatan Babalain Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao, Desa Boa Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, ternyata berdasarkan hasil penelitian bahwa perkiraan total 4 buah bangunan Guyed Tower .....

Tower dan peralatan pengukur dan pencatat data angin adalah sebesar

**Rp.655.456.000,- (enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah),** dengan perincian : -----

• Pekerjaan Persiapan	Rp. 10.246.197,30,-
• Pekerjaan Tiang menara 50 meter	Rp. 26.885.744,94,-
• Pekerjaan Pondasi Menara	Rp. 552.729,42,-
• Pekerjaan Pondasi Sling	Rp. 6.282.993,82,-
• Pekerjaan Grounding Anti Petir	Rp. 7.500.000,00,-
• Pekerjaan pengukuran dan pencatatan data angin	<u>Rp. 97.499.754.00,- +</u>
Jumlah	Rp.148.967.419,48,-
• PPN 10%	Rp. 14.896.741,95,-
• Jumlah Total 1 menara	Rp.163.864.161,43,-
• Jumlah Total untuk 4 menara	Rp.655.456.645,71,-
• Dibulatkan	<b>Rp.655,456.000,00,-</b>



**(Enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).**

- Bahwa terhadap dana APBD tahun 2005 dan tahun 2006 yang telah dikeluarkan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.2.298.188.544,-, dapat dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut : -----
  1. Apabila dihubungkan antara Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 dengan seluruh dana APBD tahun 2005 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sejumlah Rp.1.875.000.000,-, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut dimaksudkan untuk membayar dana Studi Kelayakan Potensi Angin untuk penyelesaian 100%. Apabila dihubungkan dengan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, pembayaran akhir 100% berhubungan.....

berhubungan dengan hasil akhir pekerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, bahwa pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari total kontrak akan dibayar setelah Penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin. Dalam kaitannya dengan pembayaran Termin IV tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin bahwa Output / Keluaran dari pekerjaan ini berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Lapoan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir, produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder. Dengan demikian maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp.1.875.000.000,- untuk pembayaran Termin IV, dimaksudkan untuk membayar Output / Keluaran yang merupakan hasil akhir dan hasil yang paling menentukan dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin. Adapun terhadap pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angin tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004, ternyata nilai pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin adalah sebesar Rp.655.456.000,-, sehingga dengan demikian maka didapat selisih dana pembayaran yang menjadi hasil utama (Output/Keluaran) dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin dengan nilai riil pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin yang sebenarnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----

2. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh pengeluaran dana APBD Tahun anggaran 2004, 2005 maupun 2006 yang diperuntukan bagi pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin telah bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, termasuk diantaranya pembayaran pajak pekerjaan yang diperoleh melalui APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.423.188.544,- yang malah dibayarkan kepada Sdr. CLAUS J. DAUSELT. Dengan demikian maka dana APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.423.188.544,- yang  
diperuntukkan.....

diperuntukkan untuk pembayaran pajak kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin juga termasuk dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ; - sehingga dengan demikian terhadap dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah dibayarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya adalah sebesar **Rp.1.642.732.544,-** (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : -----

- |  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| - Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda pada TA 2005 untuk pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin | Rp.1.875.000.000,-        |   |
| - Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda pada TA 2006 untuk pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan               | Rp. 423.188.544,-         | + |
| - Potensi Angin  | <b>Rp.2.298.188.544,-</b> |   |
| <b>Total dana APBD yang telah dikeluarkan</b>  |                           |   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bappeda TA 2005 dan 2006** Rp. 655.456.000,-  
Hasil perhitungan Poltek Negeri Kupang terhadap  
hasil pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi –  
Angin **Rp.1.642.732.544,-**

**Jumlah dana APBD tahun 2005 dan 2006 yang  
tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa**

- Dengan demikian maka dari perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI  
JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna  
Anggaran pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang telah mengeluarkan dana  
APBD Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 tersebut sebesar  
Rp.2.298.188.544,-, terdapat selisih dana yang tidak dapat  
dipertanggungjawabkan pengeluarannya yang menjadi kerugian keuangan  
negara/daerah sebesar **Rp.1.642.732.544,-** (satu milyar enam ratus empat puluh  
dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah),  
atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sehingga telah menguntungkan diri  
Terdakwa .....

Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu Yayasan Womintra  
ataupun Deutsche Windguard GmbH, atau setidaknya tidaknya Terdakwa ataupun  
pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi telah memperoleh keuntungan  
secara tidak sah. -----

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo.  
Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi.** -----

----- Membaca, **Surat Tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ba'a NOMOR  
REGISTER PERKARA : PDS-08/RND/11/2014 tanggal 16 Maret 2015 yang  
pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,  
M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak



pidana korupsi” yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo.**

**Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan**

**Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001**

**tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang**

**Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan PRIMAIR ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menghukum .....

3. Menghukum **Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----
4. Menghukum agar **Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** membayar uang pengganti sebesar **Rp.1.642.732.544,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan** ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005. -----
2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.-----
3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.-----
4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.-----

5.1 (satu) .....

5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany Nomor : 1.A. Year 2004 – Nomor 1.A Year 2004 tentang Study Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004 ; -----
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I : Bap.679/1036/Kab.RN/2004; nomor pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004 ; -----
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada nomor rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womintra sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juli 2004 ;-----
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO : 9604460700 Swift –BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604 460700 Oldenburg –



Germany sebesar Rp. 624.633.750,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuhatus lima puluh rupiah) tanggal 08 Juli 2004.

9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24 Februari 2005 ;-----
10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisirDokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kab. Rote Ndao tahun anggaran 2005 ;-----
11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenburgische Landes Bank AG AC 9604460700 Swift –BIC : Olb ode H2 Iban : Deuthch Windguard Jerman .....  
  
Jerman Varel sebesar Rp. 499.630.147,- (empatatus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 20 Mei 2005.-----
12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womintra sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2005.-----
13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir PeraturanBupati Rote Ndao Nomor : 04 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 Desember 2005.-----
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.-----
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)Bendahara Umum Daerah Kab. Rote NDao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) beserta lampiran.
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kab. Rote NDao tertanggal 07 Desember 2005.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kab. Rote Ndao – Deutsche Windguard Gmbh, Varel Germany. Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.-----
18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.-----
19. 1 (satu) .....  
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 423.188.044, - (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.-----
20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 553.806.544, - (Lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) beserta lampirannya.-----
21. rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3.an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004. -----
22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT halaman 3an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.-----
23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.-----
24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun  
anggaran 2006.-----

25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak langsung  
satuan kerja Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 02 Desember 2006.-----
26. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk  
pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp.  
255.681.818,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu  
ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tertanggal 29 Desember 2005,  
nbeserta lampirannya.-----
27. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran melalui Bank NTT  
kepada Pemerintah Daerah Kabupetan Rote Ndao sebesar 62.148.500,-  
(enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)  
tentang penyetoran kemabali sisa dana belanja modal jaringan listrik  
windguard tertanggal 26 Januari 2007.-----  

28. 1 (satu) .....
28. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kab. Rote Ndao kepada  
Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang nomor Bap.900/625/2008 perihal  
Tindaklanjut LHP perwakilan BPK – RI tanggal 04 Desember 2008.-----
29. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala  
Bappeda Kab. Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao No. : Bap.900/  
195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan  
study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao  
Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
tanggal 05 Mei 2009.-----
30. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat sekretaris daerah Kab. Rote Ndao  
kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan  
hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009.-----
31. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII  
dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel  
sebesar Rp. 1.124.588.364,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima  
ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)  
tanggal 19 Desember 2005.-----
32. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII  
dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 59.218.665,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 01 Agustus 2006.-----

33. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao Susy MD Katipana kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 676.390.150,- (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal Juli 2007.-----
34. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.-----
35. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.-----
36. 1 (satu) .....
36. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.-----
37. 1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan /korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kab. Rote Ndao TA. 2005-2006.-----
38. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA winguard : Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period: October 2004 – October 2005. -----
39. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekreteris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang nomor DPPP/KAD.900/53.c/Kab. RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.-----
40. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kab. Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat sekretariat daerah kabupaten rote ndao nomor : DPPKAD.900/53.C/KAB.RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus windguard.-----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ; dan**

6. Menetapkan agar Terdakwa **Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si.** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----

---- Membaca, **Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 106/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 01 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,**

**M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI** “sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan .....

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.-----
2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.-----
4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.-----
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany Nomor : 1.A. Year 2004 – Nomor 1.A Year 2004 tentang Study Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004.-----
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I : Bap.679/1036/ Kab.RN/2004; nomor pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004.-----  
7. 1 (satu) .....
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada nomor rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womintra sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 08 Juli 2004.-----
8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO : 9604460700 Swift –BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604 460700 Oldenburg – Germany sebesar Rp. 624.633.750,- (enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 08 Juli 2004.-----
9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24 Februari 2005.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kab. Rote Ndao tahun anggaran 2005.-----
11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenburgische Landes Bank AG AC 9604460700 Swift –BIC : Olb ode H2 Iban : Deutch Windguard Jerman Varel sebesar Rp. 499.630.147,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 20 Mei 2005.-----
12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womintra sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2005.-----
13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 04 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja .....  
  
Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 Desember 2005.-----
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.-----
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) beserta lampiran.-----
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 07 Desember 2005.-----
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kab. Rote Ndao—

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deutsche Windguard GmbH, Varel Germany. Tertanggal 22 Desember

2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.-----

18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.-----
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 423.188.044, - (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.-----
20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote NDao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 553.806.544, - (Lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) beserta lampirannya.-----
21. rekening .....
21. rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3.an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.-----
22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT halaman 3an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2005 s/d 31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.-----
23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.-----
24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja (DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2006.-----
25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak langsung satuan kerja Bappeda Kab.Rote Ndao tertanggal 2 Desember 2006.-----
26. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp. 255.681.818,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tertanggal 29 Desember 2005,  
nbeserta lampirannya.-----

27. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran melalui Bank NTT kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sebesar 62.148.500,- (enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) tentang penyetoran kemabali sisa dana belanja modal jaringan listrik windguard tertanggal 26 Januari 2007.-----
28. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang nomor Bap.900/625/2008 perihal Tindaklanjut LHP perwakilan BPK – RI tanggal 04 Desember 2008.-----
29. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao No. : Bap.900/195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 05 Mei 2009.-----

30.1 (satu) .....

30. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat sekretaris daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009.-----
31. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 1.124.588.364,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 19 Desember 2005.-----
32. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 59.218.665,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 01 Agustus 2006.----
33. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao Susy MD Katipana kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 676.390.150,- (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal Juli 2007.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.-----
35. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.-----
36. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.-----
37. 1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan/korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kab. Rote Ndao TA. 2005-2006.-----
38. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA winguard : Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period : October 2004 – October 2005. -----
39. 1 (satu) .....
39. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekreteris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang nomor DPPPKAD.900/53.c/Kab. RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.-----
40. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kab. Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.-----
41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat sekretariat daerah kabupaten rote ndao nomor : DPPKAD.900/53.C/KAB.RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus windguard.-----

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

**Membaca berturut-turut :**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada 01 April 2015, Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 01 April 2015 Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg ; -----
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 09 April 2015 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;-----
3. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 April 2015, Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana.....  
  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 01 April 2015  
Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg ; -----
4. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Rote Ndao bahwa pada tanggal 28 April 2015 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ; -----
5. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 20 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 April 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2015;----
6. Memori Banding pribadi yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 03 Juni 2015 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum ; -----

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 30 April 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menyebutkan bahwa pada tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

*Menimbang .....*

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 106/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Kpg tertanggal 01 April 2015 tersebut, pada tanggal 01 April 2015 Penuntut Umum menyatakan banding dan pada tanggal 02 April 2015 Terdakwa menyatakan banding dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang halaman 142 paragraf 6 menyatakan “Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, majelis tidak memperoleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bukti cukup bahwa terdakwa ada menerima atau menikmati uang atau harta benda yang berasal dari tindak pidana ini, oleh karena itu terhadap terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti”*

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kami Penuntut Umum berpendapat bahwa sebagi berikut :

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 02/Pid.TIPIKOR/2014/PN.Tte tanggal 21 Januari 2014 menyatakan “menimbang....., Kalimat ***“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh oleh terdakwa, namun termasuk harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini harus dimaknai bukan saja harta benda yang diperoleh oleh terdakwa, namun termasuk harta benda yang diperoleh oleh orang lain atau suatu korporasi sebagai akibat perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa,*** hal ini senada dengan bunyi salah satu egra egar dalam pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 20 Tahun 2001  
Tentang.....

Tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yaitu *“memperkaya diri sendiri atau orang lain atai suatu korporasi”* sehingga dari kalimat tersebut telah bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu : -----

1. Apabila dihubungkan antara Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 dengan seluruh dana APBD tahun 2005 s/d 2006 yang telah dikeluarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran sejumlah Rp.1.875.000.000,-, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi JOSEPHUS MANAFE selaku Bendahara Bappeda Kabupaten Rote Ndao, maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp.1.875.000.000,- tersebut dimaksudkan untuk membayar dana Studi Kelayakan Potensi Angin untuk penyelesaian 100%. Apabila dihubungkan dengan Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, pembayaran akhir 100% berhubungan dengan hasil akhir pekerjaan. Sesuai ketentuan Pasal 5 huruf b Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin, bahwa pembayaran Tahap IV sebesar 20% dari total kontrak akan dibayar setelah





Penyerahan Laporan Akhir dan Album Peta Potensial Angin. Dalam kaitannya dengan pembayaran Termin IV tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kontrak Studi Kelayakan Potensi Angin bahwa Output / Keluaran dari pekerjaan ini berupa Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku, Lapoan Pertengahan sebanyak 10 buku, dan Laporan Akhir sebanyak 15 buku serta dilampirkan dengan album peta sebanyak 10 album. Khusus untuk Laporan Akhir, produk ini harus diseminarkan dalam suatu forum yang dihadiri oleh seluruh stakeholder. Dengan demikian maka didapatkan fakta bahwa pembayaran Studi Kelayakan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao yang dikeluarkan Terdakwa selaku Kepala Bappeda sejumlah Rp.1.875.000.000,- untuk pembayaran Termin IV, dimaksudkan untuk membayar Output / Keluaran yang merupakan hasil akhir dan hasil yang paling menentukan dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin. Adapun terhadap pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang berdasarkan Laporan Investigasi Pekerjaan Studi Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao TA 2004, ternyata nilai pekerjaan Studi Kelayakan Potensi.....

Potensi Angin adalah sebesar Rp.655.456.000,-, sehingga dengan demikian maka didapat selisih dana pembayaran yang menjadi hasil utama (Output/Keluaran) dari pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin dengan nilai riil pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin yang sebenarnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ; -----

2. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa seluruh pengeluaran dana APBD Tahun anggaran 2004, 2005 maupun 2006 yang diperuntukan bagi pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin telah bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, termasuk diantaranya pembayaran pajak pekerjaan yang diperoleh melalui APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.423.188.544,-. Dengan demikian maka dana APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.423.188.544,- yang diperuntukkan untuk pembayaran pajak kegiatan Studi Kelayakan Potensi Angin juga termasuk dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya ; -----  
Sehingga dengan demikian terhadap dana APBD Tahun Anggaran 2006 yang telah dibayarkan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus Pengguna Anggaran





pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya adalah sebesar **Rp.1.642.732.544,-** (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda pada TA 2005 untuk pembayaran pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin	Rp.1.875.000.000,-
- Dana APBD yang telah dikeluarkan Bappeda pada TA2006 untuk pembayaran pajak pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin	Rp. 423.188.544,-

**Total dana APBD yang telah dikeluarkan**

- <b>Bappeda TA 2005 dan 2006</b>	+
Hasil perhitungan Poltek Negeri Kupang terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan Studi Kelayakan Potensi Angin.	<b>Rp.2.298.188.544,-</b>

**Jumlah dana APBD tahun 2005 dan 2006 yang tidak Dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa.**

Rp.	-
655.456.000,-	
<b>Rp.1.642.732.544,-</b>	

Bahwa sehingga dari perbuatan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS, M.Si. selaku Kepala Bappeda sekaligus P pada kantor Bappeda Kab. Rote Ndao yang telah mengeluarkan dana APBD Perubahan Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 tersebut sebesar Rp.2.298.188.544,-, terdapat selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pengeluarannya yang menjadi kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.1.642.732.544,- (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu Yayasan Womintra ataupun Deutsche Windguard GmbH, atau setidaknya kekayaan Terdakwa ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula. -----

3. “ Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG tanggal 01 April 2014 terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Korupsi” dimana dalam pertimbangan hukuman terdakwa dihukum selama 4 (empat) Tahun Penjara ”; -----

Sehingga kami berpendapat atas putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, karena perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian Negara. -----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menerima permohonan banding kami tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding pribadi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Dakwaan Jaksa dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang bahwa Terdakwa telah membayar dana kegiatan penelitian potensi angin ke Deutsche Windguard sebesar 100% atau Rp. 1.875.000.000,-, sebelum adanya laporan akhir penyelesaian pekerjaan penelitian dari Deutsche Windguard .-----

Hal ini tidak benar karena : -----

a. *Pembayaran.....*

- a. Pembayaran dana Rp. 1.875.000.000,- oleh Bappeda telah diterima seluruhnya dan dipertanggungjawabkan oleh Deutsche Windguard sesuai bukti kuitansi dan bukti transaksi sesuai kontrak kerjasama, pembayaran oleh Bappeda hanya sebesar 60,1 % atau 152.816 Eeuro dari total kontrak 250.000 Euro, sedangkan sisanya 39,9 % telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Bagian Umum Setda Kab. Rote Ndao (dana yang ada di Bappeda merupakan lanjutan pembayaran yang dialihkan dari Bag Umum Setda Kab. Rote Ndao) ; -----

- b. Pembayaran dana tersebut ke Deutsche Windguard, sah karena : -----

1. Telah ditetapkan dalam Perda Kab. Rote Ndao No. 17 Tahun 2005 tentang APBDP 2005 tanggal 27 Nopember 2015 dan Perbup No. 4 Thn 2005 tentang Penjabaran APBDP 2005 tgl 5 Desember 2015 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Prosedur dan mekanismenya telah sesuai dengan keppmendagri No. 29

Tahun 2002 ; -----

3. Telah diverifikasi dan disetujui oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Rote

Ndao sesuai aturan, Bagian keuangan tidak akan menyetujui pengeluaran suatu anggaran apabila belum memenuhi semua syarat2 formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ; -----

4. Ada laporan akhir penelitian berupa buku2 masing2 10-15 buku (buku

laporan pendahuluan, pertengahan dan laporan akhir) dan album peta yang telah diserahkan Deutsche Windguard dengan surat tanggal 13 Desember 2005 (surat dan laporannya tidak dipakai Jaksa sebagai alat bukti) ; -----

Tentang pernyataan Jaksa bahwa laporan akhir baru diserahkan pada tanggal 25 Januari 2005 di DPRD Kab. Rote Ndao, dapat dijelaskan

*bahwa.....*

bahwa penyerahan laporan akhir tersebut hanya berupa 2 (dua) buah buku yang diserahkan ke Bupati dan Ketua DPRD hanya bersifat simbolis /serimonial saja dalam hubungan dengan etika pemerintahan yang dilakukan terhadap suatu kerjasama antar negara. Sebenarnya penyerahan tersebut dilakukan pd akhir Desember 2015 namun karena bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru maka diundurkan ke bulan Januari 2006 ; -----

Sebagai catatan bahwa buku2 yang diserahkan pada bagian halaman depan/awal tertulis tanggal 25 Januari 2006. Tanggal tsb ditulis dalam secarik kertas dan ditempelkan pada halaman depan. Sesuai aturan dan etika laporan ilmiah suatu penelitian, hal ini salah dan tidak dibenarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat meragukan adanya tempelan kertas tsb karena tidak sama dengan laporan akhir yang diterima tgl 13 Desember 2005 ( Jaksa mengklaim secara hukum bahwa laporan akhir baru diberikan tgl 25 Januari 2006). Ada suatu rekayasa terstruktur untuk mendapatkan satu pembenaran yang tidak benar. -----

2. Dakwaan Jaksa bahwa terdapat kerugian Negara sebesar Rp.1.642.732.544,- sehingga telah memperkaya diri Terdakwa dan pihak Deutsche Windguard ; -----

Hal ini tidak benar dan tidak terbukti karena : -----

- a. Tidak ada bukti adanya aliran dana dan barang yang diterima Terdakwa dalam kegiatan ini. Semua dana telah diterima Deutsche Windguard ; -----
- b. Terdakwa tidak pernah punya niat dan rencana untuk memperkaya diri dan orang lain dalam hal ini Deutsche Windguard ; -----
- Semua yang dilakukan Terdakwa telah sesuai aturan (Perda, Perbup) dan kaidah administrasi Negara dan keuangan daerah ; -----

c. Hasil.....

- c. Hasil audit BPK Perwakilan NTT tahun 2007 tidak terdapat penyimpangan dan kerugian Negara yang dilakukan Bappeda Kab. Rote Ndao ; -----
- d. Besarnya kerugian Negara Rp. 1.642.732.544,- dihitung dan ditetapkan oleh Jaksa bersama Politeknik Negeri Kupang berdasarkan hasil audit terhadap 4 (empat) tower alat pencatat/pengukur angin padahal alat2 tsb hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan item penelitian item2 lainnya dalam penelitian seperti : biaya survei, rapat /workshop, akomodasi, transportasi, atk, biaya analisa data oleh Tim ahli, biaya cetak dan pembuatan laporan, pengadaan, dokumentasi dll diabaikan dalam perhitungan. -----
- Perhitungan kerugian Negara oleh Jaksa dan Politeknik Negeri Kupang telah melanggar hukum karena sesuai Kept MK No. 003/puu-IV/2006 dan No. 31/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puu-XI/2012 serta MOU antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI dan BPKP RI No.109/A/JA/09/2007, No. Pol B/2187/IX/2007 dan Kept/1093/K/DVI/2007 tentang kerjasama dalam penanganan kasus korupsi, penyimpangan pengelolaan kerugian Negara yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dana non budgeter bahwa Jaksa dan Politeknik bukanlah lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. -----

- e. Jaksapun memasukkan pajak (PPN dan PPH) dalam perhitungan kerugian Negara yaitu sebesar Rp. 434.690.544,- padahal pajak tersebut telah disetor ke kas Negara/daerah yaitu : -----
- Tanggal 29 Desember 2005 Rp. 306.818.181.
  - Tanggal 7 Agustus 2006 Rp. 127.872.363.
- Bahkan biaya kirim via bank sebesar Rp. 1.382.523,- dan penyetoran kembali ke kas daerah Rp.62.148.500,- oleh Jaksa dimasukan dalam kerugian negara. Ini tidak rasional. -----

Bapak .....

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia .

Sangatlah ironis sekali bahwa dalam perkara ini Jaksa tidak pernah menghadirkan Deutsche Windguard untuk diambil keterangan sebagai saksi padahal Deutsche Windguard sebagai pelaku utama bersama Bupati yang melakukan/menandatangani MOU dan SPK, Deutsche Windguard yang melakukan kegiatan penelitian, menerima, mengelola dana, yang mempertanggungjawabkan dana dan seluruh kegiatan penelitian ini mengapa Jaksa tidak melakukannya ! ; -----

Terdakwa dan penasehat hukum dalam persidangan telah meminta lewat Majelis Hakim untuk menghadirkan pihak Deutsche Windguard namun Jaksa menolak dengan alasan waktu sehingga tidak bisa menghadirkan Deutsche



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windguard bahkan Jaksa meminta Terdakwa untuk menghadirkan pihak

Deutsche Windguard. Ini sangat kontradiktif tidak adil dan tidak

proporsional ; -----

Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia.

Berdasarkan data dan fakta diatas bahwa apa yang telah didakwa Jaksa dan

terjadi pada Terdakwa merupakan suatu bentuk rekayasa sistemik,

diskriminasi dan kriminalisasi hukum serta merupakan suatu upaya

penghancuran masa depan, karier dan keluarga dari Terdakwa ; -----

Terdakwa percaya dan yakin bahwa “ keadilan dan kebenaran” masih ada dan

ditangan Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia sebagai wakil

Allah didunia “ keadilan dan kebenaran ditegakan dan diwujudkan “ ; -----

Demikian pembelaan Terdakwa dan dengan kerendahan hati dan

keikhlasan nurani serta dengan mempertimbangkan tanggungjawab Terdakwa

terhadap.....

terhadap tugas dan kehidupan istri dan anak2, Terdakwa memohon belas

kasih Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia kiranya dapat

membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan Hukum dan memutuskan

hukum yang sering-ringannya secara adil terhadap Terdakwa. -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori

Banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dari Terdakwa ternyata hanyalah

merupakan pengulangan dari tuntutan dan pengulangan dari pembelaan (pledoi)

tidak ada merupakan hal-hal yang baru baik dari segi substansial maupun dari

prinsipil hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat

Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 01 April 2015 Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, dan Memori Banding pribadi dari Terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

*Menimbang .....*

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan, sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut : -

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang diancam dengan pidana berat ;  
-----
- Bahwa penjatuhan pidana adalah merupakan rangkaian yang bersifat preventif, repressif dan edukatif, disamping itu pula menimbulkan efek jera ;  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 April 2015 Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti disebut dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

*Mengingat .....*

----- Mengingat : -----

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; -----
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; -----
4. Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang R I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi ; -----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 01 April 2015 Nomor : 106/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Kpg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkap menjadi sebagai berikut; -----
  1. Menyatakan Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi “ sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun ;-----
  3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si tersebut diatas sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus..... ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ; -----
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  5. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005.-----
2. 1 (satu) bendel asli Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2005.-----
3. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 201 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Pada Tahun 2004.-----
4. 1 (satu) bendel asli Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004.-----
5. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan Deutsche Winguard GmbH, Varel Germany Nomor : 1.A. Year 2004 – Nomor 1.A Year 2004 tentang Study Kelayakan Pangkajian Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Maret 2004.-----
6. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2004 Nomor pihak I : Bap.679/1036/ Kab.RN/2004; nomor pihak II : VW04104/2004 tanggal 24 Mei 2004.---
7. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang melalui Bank NTT dari Sdr. Otnia E. Mbolik kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 001.0116.004992.9 atas nama Yayasan Womintra  
sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)  
tanggal 08 Juli 2004.-----

8. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Fotocopy 1 (satu) lembar bukti  
penyetoran uang melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Jl. Amagi  
Tota Oebufu Kuoang-NTT Indonesia kepada Deutschen Windguard  
GmbH Oldenbwgische Landes Bank AG BL2 : 28222621 KTO :  
9604460700 Swift –BIC : Olbodeh 2 Iban : DE 0928020050 9604  
460700 Oldenburg – Germany sebesar Rp. 624.633.750,- (enam ratus  
dua puluh empat juta enam ratus tigapuluh tiga ribu tujuhatus lima  
puluh rupiah) tanggal 08 Juli 2004.-----

9. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Rote Ndao  
Nomor : 12 tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 24  
Februari 2005.-----

10. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisirDokumen Anggaran Satuan Kerja  
(DASK) bidang pemerintahan Administrasi Umum pemerintahan Kab.  
Rote Ndao tahun anggaran 2005.-----

11. 1 (satu).....

11. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir lembar bukti penyetoran uang  
melalui Bank BII cabang Kupang dari Sdr. Melkianus Manu, Staff Bag.  
Keuangan Setda Kab. Rote Ndao Kupang NTT kepada Oldenurgische  
Landes Bank AG AC 9604460700 Swift –BIC : Olb ode H2 Iban :  
Deuthch Windguard Jerman Varel sebesar Rp. 499.630.147,-  
(empatatus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu  
seratus empat puluh tujuh rupiah) tanggal 20 Mei 2005.-----



12. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Berita Acara Penerimaan Uang dari Melkianus Manu, Staff Bag. Keuangan Setda Kab. Rote Ndao kepada Chatryn Manafe, Wakil Direktur Womintra sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2005.-----
13. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor : 04 tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 tanggal 05 Desember 2005.-----
14. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Perubahan Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun anggaran 2005.-----
15. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao kepada Bappeda kab. Rote Ndao tertanggal 14 Desember 2005 sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah) beserta lampiran.-----
16. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir catatan Buku Kas Umum Pemegang Kas Bappeda Kab. Rote Ndao tertanggal 07 Desember 2005.-----
17. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/ Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp. 1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah). Untuk pembayaran Biaya Study kelayakan pengkajian potensi angin di Kabupaten Rote Ndao, kerjasama pemerintah Kab. Rote Ndao— Deutsche Windguard Gmbh, Varel Germany. Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdri. Dra Susy MD. Katipana.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/  
Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp.  
1.875.000.000, - (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta ribu  
ribu rupiah). Untuk pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik  
Tertanggal 22 Desember 2005 kepada Sdr. Claus J. Dauselt.-----
19. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Kwitansi dari Pemegang Kas/  
Kasubag Keuangan Bappeda Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp.  
423.188.044, - (empat ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh  
delapan ribu empat puluh empat rupiah). Untuk pembayaran Belanja  
Modal Jaringan Listrik Tertanggal 28 Desember 2006 kepada Sdr. Claus  
J. Dauselt.-----
20. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Surat Perintah Membayar  
(SPM) Bendahara Umum Daerah Kab. Rote NDao kepada Bappeda kab.  
Rote Ndao tertanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 553.806.544, -  
(Lima ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam ribu lima ratus  
empat puluh empat rupiah) beserta lampirannya.-----
21. Rekening koran giro Bank NTT halaman 2 dan 3.an.Yayasan Womintra  
Periode 01 Januari 2004 s/d 31 Desember 2004.-----
22. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir 1 (satu) lembar rekening koran giro  
Bank NTT halaman 3an.Yayasan Womintra Periode 01 Januari 2005 s/d  
31 Desember 2005 ter tanggal 27 September 2012.-----
23. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor  
14 tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 2006 tertanggal 30 November 2006.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Dokumen Anggaran Satuan kerja  
(DASK) Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Rote Ndao Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah tahun anggaran 2006.-----
25. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Daftar anggaran Belanja tidak  
langsung satuan kerja Bappeda Kab.Rote Ndao tertanggal 2 Desember  
2006.-----
26. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) untuk  
pembayaran PPN belanja modal Jaringan Listrik PLTS sebesar Rp.  
255.681.818,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus delapan puluh  
satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tertanggal 29 Desember  
2005, beserta lampirannya.-----
27. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran melalui Bank NTT  
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sebesar 62.148.500,-  
(enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus  
rupiah) tentang penyetoran kemabali sisa dana belanja modal jaringan  
listrik windguard tertanggal 26 Januari 2007.-----
28. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Bappeda Kab. Rote Ndao  
kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang nomor Bap.900/625/2008  
perihal.....  
perihal Tindaklanjut LHP perwakilan BPK – RI tanggal 04 Desember  
2008.-----
29. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Surat Informasi Staff dari Plh Kepala  
Bappeda Kab. Rote Ndao Kepada Bupati Rote Ndao No. : Bap.900/  
195/2009 perihal indikasi piutang ketiga (Windguard) dalam pekerjaan  
study Kelayakan Pemanfaatan Potensi Angin di Kabupaten Rote Ndao



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

tanggal 05 Mei 2009.-----

30. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat sekretaris daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPK RI di Kupang perihal mohon penegasan hasil temuan perwakilan BPK ari tanggal 11 Mei 2009.-----
31. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 1.124.588.364,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 19 Desember 2005.-----
32. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 59.218.665,- (Lima puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) tanggal 01 Agustus 2006.-----
33. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir bukti penyetoran uang melalui Bank BII dari Bappeda Kab. Rote Ndao Susy MD Katipana kepada Deutsche Winguard – Jerman Varel sebesar Rp. 676.390.150,- (enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) tanggal Juli 2007.-----
34. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir notulen Kepala Bappeda Kab. Rote Ndao tentang langkah-langkah tindak lanjut LHP Perwakilan BPK RI tanggal 22 Maret 2010.-----  
34. 1 (satu).....
35. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Bappeda Kab Rote Ndao kepada Bupati Rote Ndao nomor: Bap.900/69/2001 perihal tindak lanjut LHP tanggal 24 Februari 2011.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Womintra Foundation kepada Wakil Bupati Rote Ndao nomor Adm.L/O/65/8/2011 perihal Temuan Penting tanggal 29 Agustus 2011.-----
37. 1 (satu) rangkap surat Laporan Informasi indikasi penyelewengan/korupsi dalam pengelolaan dana/biaya survey pembangkit listrik tenaga angin pada unit kerja Bappeda Kab. Rote Ndao TA. 2005-2006.-----
38. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Laporan Study PLTA winguard : Final Report Wind Potential Analysis in Province Nusa tenggara Timur, Kabupaten Rote Ndao, Indonesia data-period : October 2004 – October 2005. -----
39. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekreteris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT di Kupang nomor DPPPKAD.900/53.c/Kab. RN/2013 perihal Permohonan pendapat atas kasus Winguard tanggal 22 Januari 2013.-----
40. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir surat Sekretaris Daerah Kab. Rote Ndao kepada Inspektur Inspektorat Kab. Rote Ndao perihal Perintah pemeriksaan Khusus atas Penggunaan Dana Kegiatan Survey Listrik tenaga Angin di Bagian Umum dan Bappeda TA. 2004 s/d 2007 tanggal 17 Juni 2013.-----
- 41.1 (satu) .....
41. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat sekretariat daerah kabupaten rote ndao nomor : DPPKAD.900/53.C/KAB.RN/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal permohonan pendapat atas kasus windguard.-----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----**
7. Membebani Terdakwa Drs. ALFRED HENDRI JOHNY ZACHARIAS,M.Si untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS**, tanggal **04 JUNI 2015** oleh kami **MADE NGURAH ATMADJA, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.**, dan **IDRUS.,SH**, masing- masing Hakim Tinggi dan Hakim Tinggi ad hoc selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 Mei 2015 Nomor : 16/PEN.PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **8 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **WILSON St. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

**HAKIM ANGGOTA :**

- TTD**  
1. **SAHMAN GIRSANG, SH., M.Hum.**  
**TTD**  
2. **I D R U S, SH**

**HAKIM KETUA :**

**TTD**  
**MADE NGURAH ATMADJA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**  
**WILSON St. KANA WADU, SH**

**UNTUK TURUNAN RESMI**  
**PANITERA PENGADILAN TIPIKOR**  
**PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**H. BAKRI ALI, SH**  
**NIP. 19570424 19770 3 1 001**



**UNTUK TURUNAN RESMI  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKOR  
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH**  
**NIP: 19570515 198511 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)